

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi syariah di dunia khususnya di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi disambut oleh pelaku bisnis jasa keuangan dengan mendirikan lembaga keuangan syariah (LKS), baik itu bank maupun non bank. Perkembangan tersebut juga dikarenakan banyak orang yang mulai percaya dengan LKS. Prinsip yang diterapkan yaitu transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga.<sup>1</sup> Sistem ekonomi syariah lebih mengedepankan kebaikan yang sudah berlandaskan dengan nilai-nilai dalam agama Islam. Itulah sebabnya, tujuan dari sistem ekonomi ini selaras dengan tujuan dari penerapan hukum agama Islam, yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat, sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia maupun akhirat.

Hadirnya LKS diharapkan mampu menjadikan masyarakat muslim Indonesia dapat menjalankan kegiatan muamalah yang berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan secara halal. Tujuan utama LKS secara umum dalam segala operasionalnya harus terhindar dari hal-hal

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 9.

yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam, yaitu harus menjauhi *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi) dan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam setiap transaksi syariah.<sup>2</sup> Peran LKS diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya untuk kegiatan menabung, pembiayaan, investasi, asuransi dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis Perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan pada Perbankan Syariah, BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada umumnya BUS, UUS dan BPRS merupakan bank alternatif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil menengah dan yang menginginkan perbankan yang benar-benar menjalankan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran BPRS di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena BPRS dalam sistem perbankan di Indonesia

---

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5.

merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis *riba*.<sup>3</sup>

Adapun salah satu LKS yang banyak ditemukan di masyarakat adalah BPRS. BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.<sup>4</sup> Dengan adanya kebutuhan manusia pada perkembangan zaman ini, BPRS telah banyak berkembang dan mempunyai produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sesuai dengan syariah. Keberadaan BPRS juga bertujuan untuk menambah lapangan pekerjaan terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi tingkat urbanisasi dan membina semangat *ukhuwah* islamiah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Uus Ahmad Husaeni, "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7, No. 1, 2017, h. 50. Diakses pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 13.30 WIB. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/4542/3277>

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59.

<sup>5</sup> Meriyati dan Agus Hermanto, "Sosialisasi Sejarah bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 50. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 20.00 WIB. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/187/163>

BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang memiliki beberapa produk layanan dalam operasionalnya yaitu tabungan, deposito dan pembiayaan.

1. Jenis produk tabungan meliputi:
  - a. Tabungan Sekolah iB Karimah
  - b. Tabungan Platinum iB Karimah
  - c. Tabungan iB *Wadiah*
  - d. Tabungan *Smart* iB Karimah
  - e. Tabungan *Ukhuwah*
2. Jenis produk deposito meliputi:
  - a. Deposito iB *Mudharabah*
3. Jenis produk pembiayaan meliputi:
  - a. Pembiayaan Serbaguna
  - b. Pembiayaan Retail
  - c. Pembiayaan Developer
  - d. Pembiayaan KPRS

Menabung merupakan salah satu cara dalam mengelola keuangan yang bertujuan untuk menyiapkan dana cadangan di masa depan. Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang, sekaligus untuk

menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>6</sup> Manfaat menabung bisa diperoleh hasilnya ketika menjalani kegiatan menabung ini secara rutin dan tekun. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan pola hidup hemat dan juga merupakan pembangunan karakteristik untuk tidak menghamburkan uang yang semestinya diterapkan sejak dini. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.<sup>7</sup>

Salah satu produk di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang adalah tabungan platinum iB karimah. Tabungan platinum iB karimah yaitu tabungan berhadiah langsung dengan akad *mudharabah mutlaqah* dimana nominal penempatan atau investasi dan jangka waktunya sudah

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 153.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 78.

ditentukan oleh BPRS HIK dan setiap penempatan akan diberikan hadiah langsung berdasarkan nominal dan jangka waktu yang dipilih.<sup>8</sup>

Akad yang digunakan dalam produk tabungan platinum iB karimah adalah *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad perjanjian antara *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>9</sup> Terdapat persoalan yang perlu dikaji secara mendetail pada tabungan ini. Seharusnya tabungan dikelola terlebih dahulu jika menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* kemudian pihak bank baru bisa memberikan keuntungan bagi hasil berupa hadiah kepada nasabah. Tetapi dalam praktiknya nasabah yang membuka tabungan platinum iB karimah harus menabung sesuai dengan harga jual hadiah yang diinginkan. Setelah minimal tujuh hari kerja atau hadiah yang diinginkan sudah ada, pihak bank akan memberikan hadiah tersebut kepada nasabah

---

<sup>8</sup> <https://www.bprshik.co.id/index.php?route=tabungan> Diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 67.

tanpa pengundian. Hadiah yang diberikan kepada nasabah belum diketahui dengan jelas, apakah hadiah tersebut merupakan hak nasabah yang didapat dari bagi hasil setiap bulannya atau memang hak nasabah dari setoran awal tabungan platinum iB karimah.

Dalam hal ini maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang dan mengangkatnya sebagai penelitian akhir dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN PLATINUM IB KARIMAH (STUDI KASUS DI BPRS HIK CILEDUG KOTA TANGERANG)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *mudharabah mutlaqah* dan penentuan *nisbah* dari produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad *mudharabah mutlaqah* dan penentuan *nisbah* dari produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana praktik akad *mudharabah mutlaqah* dan penentuan *nisbah* dari produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang. Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad *mudharabah mutlaqah* dan penentuan *nisbah* pada produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad *mudharabah mutlaqah* dan penentuan *nisbah* dari produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad *mudharabah mutlaqah* dan penentuan *nisbah* dari produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang.



## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dalam bentuk teoritis maupun praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum dalam kaitannya dengan akad *mudharabah mutlaqah* dalam praktik tabungan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai praktik tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah*.
- b. Bagi lembaga adalah diharapkan sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam upaya pembangunan produk yang lebih baik dan dapat memperkenalkan produk-produk yang dimiliki BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang.
- c. Semoga dengan adanya tulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai pelengkap dan penyempurna dalam penyusunan tugas akhir bagi generasi selanjutnya.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Produk Tabungan Impian (Studi Kasus di Bank BRI Syariah KCP Balaraja) <sup>10</sup>	Pada produk tabungan impian di debit melalui tabungan induk dengan akad <i>wadiah</i> . Pertama nasabah sudah mempunyai tabungan induk dengan akad <i>wadiah yad dhamanah</i> kemudian nasabah mengajukan pembuatan tabungan impian dengan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> , karena tabungan impian sistemnya auto debit	<b>Persamaan:</b> Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada produk tabungan. <b>Perbedaan:</b> Kendati sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada produk tabungan, tetapi dalam penelitian terdahulu yang relevan ini lebih terfokus pada tabungan berjangka.

<sup>10</sup> Siti Nur Sagita, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Impian (Studi Kasus di Bank BRI Syariah KCP Balaraja)*”, (Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019). Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 06.30 WIB. <http://repository.uinbanten.ac.id/3893/>

		penarikannya langsung dari tabungan induk oleh pihak bank. Menurut hukum Islam dibolehkan karena pada saat pendebitan tidak dikenakan biaya.	
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Produk Tabungan Investa Cendekia (Studi Kasus	Penerapan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada produk tabungan investa cendekia ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena modal atau setoran awal dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Penjelasan pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk <i>nisbah</i> dan penjelasan	<b>Persamaan:</b> Membahas akad <i>mudharabah mutlaqah</i> . <b>Perbedaan:</b> Pada penelitian terdahulu, peneliti meneliti mekanisme tabungan investa cendekia dengan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> yang dimana pada penelitian tersebut lebih terkhusus untuk biaya

	di Bank Syariah mandiri kantor Cabang Serang) <sup>11</sup>	mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tabungan investa cendekia dituangkan dalam akad pada saat pembukaan rekening. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.	Pendidikan. Sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti mekanisme tabungan berhadiah langsung.
3	Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor	Prosedur pembukaan deposito dan pencairan deposito di bank BRI Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000, dan dengan setoran awalnya minimal Rp. 2.	<b>Persamaan:</b> Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana pelaksanaan dan juga penerapan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> . <b>Perbedaan:</b> Kendati sama-sama membahas tentang akad

<sup>11</sup> Fajriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Tabungan Investa Cendekia (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang)", (Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019). Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 06.35 WIB. <http://repository.uinbanten.ac.id/4914/>

	Cabang Cilegon <sup>12</sup>	500.000,- akad yang digunakannya adalah akad <i>mudharabah mutlaqah</i> . Keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan <i>nisbah</i> yang telah disepakati.	<i>mudharabah mutlaqah</i> namun pada penelitian terdahulu, peneliti berfokus pada pelaksanaan dan penerapan pada produk deposito dan kesesuaiannya pada Fatwa DSN MUI. Sedangkan penelitian penyusun memfokuskan pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada produk tabungan berhadiah langsung.
--	---------------------------------	--	---

<sup>12</sup> Nita Sunengsih, “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah (Studi Kasus di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon)”, (Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021). Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 06.40 WIB. <http://repository.uinbanten.ac.id/6847/>

4	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Praktik Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah (Studi Kasus di BMI cabang Petir, Baros dan Cadasari)<sup>13</sup></p>	<p>Praktik akad <i>mudharabah</i> dalam simpanan berjangka di koperasi syariah BMI cabang Petir, Baros dan Cadasari sudah sesuai dengan syariah Islam, karena dalam praktiknya bentuk perjanjian dengan cara tertulis dan anggota sudah memahami adanya penalti, hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan antara anggota koperasi. Hal tersebut sudah jelas dalam Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017</p>	<p><b>Persamaan:</b> Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang penerapan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Pada penelitian terdahulu, peneliti lebih terfokus pada produk simpanan berjangka. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih terfokus pada produk tabungan berhadiah langsung.</p>
---	---	--	---

<sup>13</sup> Lia Nurkholisah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Praktik Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah (Studi Kasus di Kopsyah BMI cabang Petir, Baros dan Cadasari)*”, (Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022). Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 06.45 WIB. <http://repository.uinbanten.ac.id/8956/>

		tentang akad <i>mudharabah</i> , bahwa akad <i>mudharabah</i> boleh dilakukan secara tertulis dan dapat dimengerti oleh seluruh pihak.	
5	Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah (KMF) (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Balaraja) <sup>14</sup>	Implementasi akad <i>mudharabah</i> pada produk pembiayaan (KMF), meskipun ada penggunaan hilah dalam praktiknya hilah disini sebagai jalan keluar untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan. Diperbolehkan karena tidak membatalkan hukum Islam atau melepaskan diri dari	<b>Persamaan:</b> Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun adalah sama- sama membahas ruang lingkup yang sama yakni akad <i>mudharabah</i> . <b>Perbedaan:</b> Meskipun sama-sama dalam ruang lingkup akad <i>mudharabah</i> , pada

<sup>14</sup> Dalilah, “*Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah (KMF) (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Balaraja)*”, (Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022). Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 06.50 WIB. <http://repository.uinbanten.ac.id/9316/>

		kewajiban yang ditanggung seseorang, sebagaimana yang dilakukan oleh DSN dalam menetapkan fatwa.	penelitian terdahulu, peneliti lebih memfokuskan pada produk pembiayaan. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada produk tabungan berhadiah langsung.
--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya *riba* atau suku bunga, yang berorientasi pada masyarakat ditingkat desa maupun kecamatan. BPRS didirikan berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998, pengganti UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan



prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.<sup>15</sup>

Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Kegiatan BPRS yang diperbolehkan sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

---

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 42.

<sup>16</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu: Adab, 2021), h. 95.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fikih, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain, ataupun merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian akad dalam perundang-undangan yang mengatur hukum ekonomi syariah di Indonesia dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa akad adalah perjanjian

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dkk., *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), cetakan kedua, h. 50.

tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 13 juga disebutkan, akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008, pasal 20 angka 1 menyebutkan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum.

Walaupun dalam perundang-undangan terdapat dua pengertian akad, yaitu “akad adalah perjanjian” dan “akad adalah kesepakatan”, akan tetapi pada dasarnya akad tidak sekedar *sighat ijab qabul* melainkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis maupun perjanjian-perjanjian dalam bentuk lain. Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam perundang-undangan adalah perjanjian yang ditulis dalam akta otentik. Sedangkan perjanjian-perjanjian lain adalah perjanjian secara lisan atau yang ditulis dalam akta dibawah tangan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Ishom dan Ahmad Zaini, *Sharia Contract Drafting Merancang Akad Muamalat*, (Serang: A-Empat, 2020), h. 20.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>19</sup> Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.<sup>20</sup> Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Dalam hal ini

---

<sup>19</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, h. 95.

<sup>20</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: Adab, 2021), h. 42.

*mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.<sup>21</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan studi penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data data dari pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang.

---

<sup>21</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil...*, h. 43.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara kepada *Islamic ecosystem and social finance, SPV funding*, dan tiga nasabah tabungan platinum iB karimah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan beberapa teknik berikut ini:

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 225.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, h. 225.

### a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari fokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.<sup>26</sup> Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat permasalahan yang terjadi dan tempat yang akan dituju sebagai tempat observasi adalah BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto No. 17 RT 001 RW 004 Kwl. Karang Timur, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15159.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>27</sup> Adapun responden yang dituju dalam penelitian ini adalah *Islamic ecosystem and social finance, SPV funding*, dan dua nasabah tabungan platinum iB karimah. Wawancara ini

---

<sup>26</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 26. Diakses pada tanggal 22 April 2023 pukul 09.00 WIB. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1163/932>

<sup>27</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022), h. 85.

bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug kota Tangerang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>28</sup> Peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi ini berupa mengumpulkan data-data dan dokumen dari BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yang mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian

---

<sup>28</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), h. 149.



mengenai akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang, data tersebut bersifat khusus kemudian dianalisis dengan menggunakan dalil-dalil dalam hukum Islam.<sup>29</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini, penyusun membagi sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Dalam bab ini menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah, *mudharabah*, tabungan dan bank pembiayaan rakyat syariah.

### **BAB III : KONDISI OBYEKTIF BPRS HIK CILEDUG KOTA TANGERANG**

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu beralamatkan di Jalan HOS Cokroaminoto No. 17 RT 001 RW 004 Kel. Karang Timur, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang,

---

<sup>29</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 75.

Provinsi Banten, 15159. Sejarah singkat berdirinya BPRS HIK, visi, misi, motto dan tujuan BPRS HIK. Tugas dan struktur organisasi BPRS HIK.

#### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan terkait praktik akad *mudharabah mutlaqah* dan penentuan *nisbah* pada produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang dan analisis hukum Islamnya.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran.